



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : [pusdatin@dephub.go.id](mailto:pusdatin@dephub.go.id)  
home page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

---

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP.1279 Tahun 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENANAMAN JARINGAN PIPA TRANSMISI  
MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 31 +1/2 ANTARA STASIUN  
LUBUK PAKAM – STASIUN PERBAUNGAN LINTAS MEDAN – TEBING TINGGI  
DI WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II WILAYAH  
SUMATERA BAGIAN UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA DELI KABUPATEN DELI SERDANG

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain termasuk penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api, harus memperhatikan dan menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengoperasian serta pelayanan perkeretaapian;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang melalui surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang Nomor : 692.1/200/PDAM-TD/DS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 mengajukan permohonan izin penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api;
  - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang untuk penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Penanaman Jaringan Pipa Transmisi Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 31 +1/2 Antara Stasiun Lubuk Pakam – Stasiun Perbaungan Lintas Medan – Tebing Tinggi di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
-

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 380);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Izin Penanaman Jaringan Pipa Transmisi KM. 31 +1/2 Antara Stasiun Lubuk Pakam – Stasiun Perbaungan Lintas Medan – Tebing Tinggi pada tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : UM.207/184/K3/DJKA/2020 tanggal 30 Juni 2020.
  2. Berita Acara peninjauan lapangan pada tanggal 25 September 2020 mengenai Permohonan Izin Penanaman Jaringan Pipa Transmisi KM. 31 +1/2 Antara Stasiun Lubuk Pakam – Stasiun Perbaungan Lintas Medan – Tebing Tinggi;
  3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Agustus 2020.
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENANAMAN JARINGAN PIPA TRANSMISI MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 31 +1/2 ANTARA STASIUN LUBUK PAKAM - STASIUN PERBAUNGAN LINTAS MEDAN - TEBING TINGGI DI WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI KABUPATEN DELI SERDANG.

KESATU : Memberikan izin kepada:

- a. Nama Instansi : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang
- b. Penanggung Jawab : IR. BATARA IMBRAHDJAYA NASUTION
- c. Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang
- d. Alamat : Jl. Tirta Deli No. 1 Komplek Bupati Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam

untuk penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api di lokasi KM. 31 +1/2 Antara Stasiun Lubuk Pakam - Stasiun Perbaungan Lintas Medan - Tebing Tinggi, dengan rincian titik lokasi sebagai berikut :



Lokasi	Antara	Lintas	Keterangan
KM. 31 +1/2	Stasiun Lubuk Pakam - Stasiun Perbaungan	Medan - Tebing Tinggi	<p>Kondisi sekitar lokasi penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Lapangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalur KA : <i>single track</i>;</li> <li>b. kepadatan : 20 KA/hari;</li> <li>c. tubuh jalan/<i>track</i> : tanah datar, bantalan beton, rel R.54, penambat <i>e-clip</i> tipe <i>Pandrol</i>.</li> </ol> </li> <li>2. Hal-hal yang ditemukan di lapangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebelah kanan jalur KA arah Stasiun Perbaungan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- rumah penduduk;</li> <li>- drainase;</li> <li>- JPL no.18;</li> <li>- palang pintu perlintasan;</li> <li>- tiang listrik;</li> <li>- tanah kosong;</li> <li>-kabel fiber optik sistem persinyalan dan telekomunikasi.</li> </ul> </li> <li>b. Sebelah kiri jalur KA arah Stasiun Lubuk Pakam : <ul style="list-style-type: none"> <li>- drainase;</li> <li>- gereja;</li> <li>- rumah penduduk;</li> <li>- palang pintu perlintasan;</li> <li>- tiang listrik;</li> <li>-kabel fiber optik sistem perinyalan dan telekomunikasi</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

- KEDUA : Izin penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api di lokasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dilarang diperdagangkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan :
1. mentaati Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang perkeretaapian;
  2. pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api di lokasi KM. 31 +1/2 Antara Stasiun Lubuk Pakam – Stasiun Perbaungan Lintas Medan – Tebing Tinggi dilakukan sebagai berikut:
    - a. Penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api menggunakan metode *boring* dengan kedalaman minimal 1,5 meter dibawah permukaan tanah (*subgrade*);
    - b. Jarak lubang boring dari sisi rel terluar adalah:
      - 1) minimal 10 meter tegak lurus dari rel terluar sebelah kanan jalur kereta api arah Stasiun Perbaungan;
      - 2) minimal 10 meter sebelah kiri jalur kereta api arah Stasiun Lubuk Pakam.
  3. melakukan pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api harus menerus atau tidak terputus (*monolite*);
  4. Penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin;
  5. memenuhi persyaratan teknis terhadap konstruksi dari penanaman jaringan pipa transmisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan, kelancaran, operasional pelayanan kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
-

6. melaksanakan pekerjaan yang berpedoman kepada gambar desain teknis yang telah disetujui oleh Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  7. melakukan koordinasi sebelum dilaksanakan pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara serta para pemilik utilitas dan bangunan di jalur tersebut serta melakukan survei penyelidikan di lapangan serta untuk melihat kondisi keberadaan utilitas dan bangunan yang ada;
  8. melaksanakan pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api yang berkaitan dengan perkeretaapian harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian;
  9. apabila dalam pelaksanaan penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api terjadi pemindahan utilitas prasarana perkeretaapian maka wajib dilaksanakan sesuai standar teknis perkeretaapian dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  10. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi tersebut;
  11. apabila terdapat pekerjaan perbaikan terhadap penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api milik pemegang izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  12. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api terjadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan terhadap pengoperasian kereta api dan/atau kerusakan terhadap utilitas prasarana perkeretaapian, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin.
-

13. apabila di kemudian hari pada lokasi tersebut, Pemerintah/pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api yang mengakibatkan bergeser atau berpindahnya utilitas milik pemegang izin, maka pergeseran atau perpindahan utilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
  14. dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api, pemegang izin secara berkala menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian;
  15. apabila seluruh pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api telah selesai, maka pemegang izin segera membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
  16. pengoperasian penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api dapat dilakukan setelah pekerjaan penanaman jaringan pipa transmisi tersebut selesai dilaksanakan.
  17. melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pipa transmisi tersebut terpasang, untuk menjamin:
    - a. keamanan konstruksi jalur kereta api;
    - b. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.
  18. bertanggung jawab terhadap biaya perawatan konstruksi penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api selama dioperasikan;
  19. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
-



- KEEMPAT : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api harus sudah dilaksanakan, apabila penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api belum selesai atau belum dilaksanakan pemegang izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian disertai alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- KELIMA : Pemegang izin penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemegang Izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sejak ditetapkannya keputusan ini wajib membayar uang sewa atas penggunaan lahan milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan Pemegang Izin setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) yang diantaranya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait perjanjian;
  - b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- KETUJUH : Pelaksanaan penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan pemegang izin dan pemegang izin telah membayar Pemanfaatan Lahan Milik Negara ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku dibidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dibuktikan dengan bukti setor.

- KEDELAPAN** : Pemegang izin penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan peringatan, pembekuan atau pencabutan izin apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUJUH, dan/atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan termasuk tindakan korektif dan penegakan hukum mulai dari masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta setelah jaringan pipa transmisi dimaksud dioperasikan.
- KESEPULUH** : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan pengawasan teknis terhadap penanaman jaringan pipa transmisi yang melintasi jalur kereta api di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta setelah penanaman jaringan pipa transmisi dimaksud dioperasikan.
- KESEBELAS** : Izin penanaman jaringan pipa transmisi melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan sepanjang pemegang izin tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

KEDUABELAS : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 10 Desember 2020

-----  
A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd.

Ir. ZULFIKRI, M.Sc, DEA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara;
6. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YENNESI ROSITA, SH. MHum  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2001

Sumatera Utara, 17 September 2021

Nomor : KA.302/IX/13/DV.1-2021  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin melakukan kegiatan



KA.302/IX/13/DV.1-2021

Kepada Yth

Direktur PDAM Tirta Deli, Jalan Tirta Deli No. 1 Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Kel. Pagar Merbau Tiga, Kec. Pagar Merbau Tiga Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang  
di

Tempat

1. Menunjuk Kontrak Perjanjian Nomor : KL.705/IX/27/DV.1-2021 Tanggal 17 September 2021 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli tentang Pengawasan keamanan operasional dan Jalur Kereta Api pada perpotongan (Crossing) untuk Penanaman Pipa Air PDAM Tirta Deli di antara Km. 31+0/1 Lintas Medan Tanjung Balai.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan Penanaman Pipa Air Pdam Tirta Deli yang berlokasi di antara Km. 31+0/1 Lintas Medan Tanjung Balai, dengan ini memberikan ijin kerja kepada :
  - a. Kordinator : Team PDAM Tirta Deli
  - b. Tanggal : 20 September 2021 s.d 19 Oktober 2021
  - c. Tip : 0853-5951-6161 a.n M Topan Sahroni
3. Dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mentaati peraturan dan perizinan yang berlaku di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
  - b. Koordinasi dengan unit - unit terkait sebelum melaksanakan kegiatan;
  - c. Koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian;
  - d. Tim pelaksana pekerjaan di lapangan memakai atribut dan seragam kerja;
  - e. Segala resiko yang timbul dari kegiatan tersebut, menjadi tanggung jawab penerima ijin;
  - f. Menjaga citra dan image PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Apabila penerima izin melanggar ketentuan diatas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghentikan kegiatan secara sepihak.
5. Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Vice President Divisi Regional I Sumatera Utara  
Manager Komersialisasi Non Angkutan,

  
**SUGENG CAHYADI**  
NIPP. 46290

Tembusan Internal:

Deputy Vice President Divisi Regional I Sumatera Utara | ZUHRIL ALIM  
Senior Manager Pengamanan Divisi Regional I Sumatera Utara | ASEP ROKHYANA  
Senior Manager Penjagaan Aset | AGUS SETIAWAN  
Manager Pengamanan Object Vital dan Aset | DICK PANJI SUHADA  
Manager Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik | SYIHABUDIN



Manajer Jalan Rel dan Jembatan | PAMUJI  
Assistant Manager Komersialisasi Non Angkutan Area 1 | MARDION  
Assistant Manager Komersialisasi Non Angkutan Area 2 | ABDUL AZIZ  
Assistant Manager Penjagaan dan Pensertipikatan Aset | MUHAMMAD AMAN PRAYOGA  
Assistant Manager Program dan Evaluasi Aset | ARI SYUHADA AB  
Kepala UPT Resor Jalan Rel I.4 Perbaungan | MARIMAN  
Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik I.4 Lubukpakam | EDI BASUKI  
Sales Executive Area 4 Tebingtinggi | WAHYU RINGGANU  
Supervisor Penjagaan Aset I.4 Tebingtinggi | JOSEP TARIGAN

